

MEMBANGUN KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DENGAN PERAN KEADILAN PAJAK MELALUI KEPERCAYAAN WAJIB PAJAK

PUJI ASTUTI

Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusantara PGRI Kediri
pujiastuti208@gmail.com

FAISOL *

Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusantara PGRI Kediri
faisol@unpkdr.ac.id

SUHARDI

Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusantara PGRI Kediri
suhardi@unpkediri.ac.id

Informasi Artikel	<i>Abstract</i>
Tanggal Masuk: 1 Juni 2023	The goal of this study is to clarify how procedural fairness, distributive justice, and taxpayer trust all contribute to increased taxpayer compliance with MSMEs in Nganjuk Regency, Indonesia. The study does this using a positivist paradigm approach and a judgment sampling technique. A Google Forms-created questionnaire that was partly distributed in-person and online was used to collect the data. In addition, 120 respondents' responses were collected. According to the study's findings, the Nganjuk Regency's MSME taxpayers' voluntary compliance is highly influenced by procedural fairness, distributive justice, and taxpayer trust. According to the findings of this study, increasing trust and justice between the government (the tax authority) and taxpayers is required to boost the voluntary compliance of MSME taxpayers.
Tanggal Revisi: 15 Juni 2023	
Tanggal Diterima: 4 Juli 2023	
Publikasi On line: 20 Juli 2023	
	<i>Key Words: fairness, tax, taxpayer compliance, MSME.</i>
	<i>Abstrak</i>
	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana keadilan prosedural, keadilan distributif, dan kepercayaan wajib pajak berkontribusi terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Kabupaten Nganjuk, Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan paradigma positivis dan teknik judgment sampling. Kuesioner yang dibuat oleh Google Forms yang sebagian didistribusikan secara langsung dan online digunakan untuk mengumpulkan data. Ditemukan, 120 tanggapan responden dikumpulkan. Berdasarkan temuan penelitian, kepatuhan wajib pajak UMKM Kabupaten Nganjuk sangat dipengaruhi oleh keadilan prosedural, keadilan distributif, dan kepercayaan wajib pajak. Peneliti ini memberikan penjelasan bahwa untuk meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak UMKM, perlu dibangun keadilan dan kepercayaan antara pemerintah (otoritas pajak) dan wajib pajak.
<i>Corresponding author:</i> faisol@unpkdr.ac.id	<i>Key Words: keadilan, perpajakan, kepatuhan wajib pajak, UMKM.</i>

PENDAHULUAN

Pajak merupakan instrumen penting bagi pembangunan negara dan Indonesia merupakan negara yang mengandalkan penerimaan pajak untuk kegiatan pembangunan negara. Target pemerintah Indonesia untuk penerimaan pajak pada tahun 2022 adalah Rp 1.506,9 triliun yang diharapkan target penerimaan perpajakan tahun 2023 dapat naik 9,5 persen. Namun, ada kemungkinan akan terganjal penurunan tarif pajak penghasilan (PPH) badan menjadi 20 persen di tahun 2022. Hal ini merupakan implementasi Perppu 1 Tahun 2020 yang menetapkan penurunan tarif PPh dan dari sebelumnya sebesar 25 persen menjadi 22 persen untuk tahun-tahun pajak 2020 dan 2021, dan menjadi 20 persen mulai tahun 2022. (Pajak.com News, 2022). Di Indonesia, kepatuhan wajib pajak masih rendah dengan hanya 60% dari 19 juta wajib pajak yang melaporkan pajak secara akurat (Suwiknyo, 2020). Ini menyoroti kebutuhan untuk meningkatkan aspek praktis dan formal dari kepatuhan pajak. Selain itu, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia. Pada tahun 2018

tercatat sebanyak 64 juta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dan 99,9% kegiatan usaha didukung oleh UMKM (Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, 2019; Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021). Meskipun demikian, kepatuhan pajak di kalangan UMKM masih rendah, dengan hanya 2,3 juta UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak, atau hanya 0,36% dari total UMKM di Indonesia (Setiawan, 2020). Pada tahun 2019, UMKM hanya menyumbang 1,1% dari total penerimaan pajak penghasilan sebesar Rp711,2 triliun (Catriana, 2021), sehingga membatasi potensi penerimaan pajak dari sektor UMKM secara penuh. Bagi UMKM untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, kepatuhan sukarela sangat penting. Indonesia telah memiliki sistem penilaian sendiri untuk pelaporan pajak sejak tahun 1983, dengan pemerintah sebagai pengawas dan pembuat kebijakan (Hanum et al., 2019); (Peraturan Menteri Keuangan Kementerian Keuangan) Republik Indonesia, 2015). Namun, sistem self-assessment belum sepenuhnya efektif, yang mengarah ke peluang penghindaran pajak (Darmayasa, Sudarma, Achin, 2018). Oleh karena itu, Wajib Pajak harus termotivasi untuk patuh secara sukarela, dan sebelumnya penelitian menunjukkan bahwa keadilan dan kepercayaan pada otoritas pajak dapat meningkatkan tingkat kepatuhan (Angeles, 2021); (Erin, 2021); (Rachmawan et al., 2020); (Siti Rahma Novikasari, Duc Quang Ly, 2021).

Berkaitan dengan hal tersebut, penelitian ini berfokus pada peran keadilan prosedural dan distributif serta kepercayaan kognitif dalam meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak UMKM di Indonesia, khususnya di wilayah Kabupaten Nganjuk yang terletak di Jawa Timur, dimana selama tiga tahun terakhir telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur (Santoso, 2021); (Badan Pusat Statistik, 2020). Alasan lokasi penelitian ini adalah didasarkan pada fenomena penurunan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam waktu 4 tahun secara terus menerus. Data menunjukkan bahwa di tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 13,64% yaitu persentase perolehan sebelumnya 118,89% di tahun 2018 dan 105,25% di tahun 2019. Kemudian penurunan tingkat kepatuhan terjadi sampai tahun 2022 yaitu sebesar 50,69% atau mengalami penurunan sampai di angka 9,20% dari tahun sebelumnya (KPP Pratama Pare, 2022). Jika Keadaan ini berlangsung terus menerus, akan berdampak pada kinerja perekonomian. Untuk itu, menjadi penting untuk dilakukan pengamatan lebih jauh tentang factor apa yang mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini juga bertujuan untuk memperluas penelitian sebelumnya tentang kepatuhan sukarela wajib pajak UMKM (Albab & Suwardi, 2021); (Fajriana et al., 2023). Karena kepatuhan pajak masih menjadi masalah di banyak negara (e Hassan et al., 2021), oleh karena itu, penelitian ini memiliki signifikansi global. Selain itu, fakta juga menunjukkan UMKM memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi dan stabilitas sosial (Ensari & Karabay, 2014), Akibatnya, penerimaan pajak yang dihasilkan dari sektor UMKM sangat penting bagi negara. Karya ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya namun berbeda fenomena permasalahan dan obyek penelitian, oleh karena itu, dianggap perlu dilakukan penelitian ulang untuk membahas pemahaman yang lebih luas tentang evolusi dan perkembangan referensi bidang ini. Ini bertujuan untuk memperluas penelitian sebelumnya dalam beberapa cara dengan memberikan kontribusi sebagai berikut: (i) menambahkan informasi baru dan menyajikan tinjauan komprehensif tentang kerangka kerja kepatuhan pajak bidang penelitian akademis ini; (ii) secara sistematis menyusun model analisis yang mendasar pada *Fairness theory* dan *Slippery Slope Framework* dan memberikan gambaran lebih lanjut tentang operasionalisasi masing-masing konsep untuk mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak terwujud.

TINJAUAN PUSTAKA / KAJIAN TEORITIS dan Hipotesis

Teori Fairness “Keadilan”

Teori keadilan menyatakan bagaimana persepsi seseorang tentang seberapa adil mereka diperlakukan dalam transaksi sosial ditempat kerja dapat mempengaruhi motivasi mereka. Teori ini didasarkan pada asumsi bahwa individu termotivasi oleh keinginan untuk diperlakukan secara sama ditempat kerja. Teori “Fairness” dibagi menjadi tiga aspek yaitu *keadilan prosedural*, *distributif*, dan *retributif*. Fokus aspek prosedural adalah pada keadilan sistem perpajakan (transparansi, akurasi informasi, akuntabilitas, kompetensi dan etis), sedangkan aspek distributif berfokus pada keadilan distribusi pajak (Lind & Tyler, 1988). Namun, retributive fairness yang fokusnya pada keadilan dalam pemberian sanksi atas pelanggaran kewajiban perpajakan tidak dimasukkan dalam penelitian ini (Tyler et al., 1997). Studi telah menunjukkan bahwa keadilan prosedural dan distributif dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dengan wajib pajak yang merasa sistem perpajakan adil cenderung mematuhi kewajiban pajak mereka secara sukarela (Feld & Frey, 2007; Saad, 2011; van Dijke & Verboon, 2010 (Verboon & van Dijke, 2007). Secara konseptual, *Keadilan distributif* berkaitan dengan distribusi keadaan atau barang yang akan berpengaruh pada kesejahteraan individu. Kesejahteraan individu dapat mencakup aspek-aspek fisik, psikologis,

ekonomi dan sosial. Keadilan distributif harus dirasakan oleh Wajib Pajak. Setelah membayar dan melaporkan pajak, Wajib Pajak harus menerima haknya atau adanya timbal balik walaupun itu secara tidak langsung. Maka Keadilan distributive dapat mendorong Wajib Pajak untuk melakukan kewajibannya, Oleh karena itu, hipotesis berikut diajukan dalam penelitian ini:

H1a = Tingkat yang lebih tinggi dari persepsi keadilan prosedural menghasilkan tingkat kepatuhan sukarela wajib pajak yang lebih tinggi.

H1b = Tingkat persepsi keadilan distributif yang lebih tinggi menghasilkan tingkat kepatuhan sukarela wajib pajak yang lebih tinggi.

The Slippery Slope Framework “Kerangka Kerja Kepatuhan Pajak”


Kerangka kerja "*slippery slope*" (Kirchler et al., 2008) adalah upaya untuk mengintegrasikan temuan dan konsep yang menyarankan bahwa efektivitas faktor ekonomi dan non-ekonomi tergantung pada hubungan antara pembayar pajak dan otoritas pajak. Dalam iklim yang penuh kepercayaan, langkah-langkah membangun kepercayaan mungkin lebih penting daripada dalam hubungan yang terutama didasarkan pada kekuatan otoritas, di mana pencegahan mungkin merupakan kebijakan yang tepat. Selain itu, dua bentuk kepatuhan pajak diasumsikan dalam kerangka ini: kepatuhan dan kesukarelaan wajib pajak. Dalam rujukan lain juga menyebutkan bahwa Kerangka "*slippery slope*" merupakan suatu pendekatan alternatif untuk penelitian kepatuhan pajak dimana kerangkanya menyarankan dua variabel kunci untuk mendapatkan kepatuhan wajib pajak yaitu kepercayaan dan kekuasaan. Kepercayaan adalah pendapat umum wajib pajak bahwa pihak berwenang baik hati dan bekerja bermanfaat untuk kebaikan bersama. Artinya, aparat selalu bertindak dengan baik, bebas dari praktik korupsi (Mas'ud et al., 2014). Sedangkan kekuasaan didefinisikan sebagai potensi dan kemampuan yang dirasakan dari suatu pihak untuk mempengaruhi perilaku pihak lain (Molm, 1994). Kekuasaan juga dapat didefinisikan sebagai persepsi wajib pajak tentang potensi kemampuan pihak berwenang untuk mendeteksi ketidakpatuhan ilegal, melalui audit yang ketat untuk mendeteksi penggelapan dan mendenda para pengelak (Mas'ud et al., 2014). Selanjutnya, dua bentuk kepatuhan dibedakan, dan dihipotesiskan bahwa kepatuhan sukarela terutama bergantung pada kepercayaan pada otoritas, sedangkan kepatuhan yang dipaksakan adalah fungsi dari kekuasaan yang dikaitkan dengan otoritas.

Slippery Slope Framework (SSF) dan The Psychology of Fairness Theory keduanya memainkan peran penting dalam membentuk kepatuhan wajib pajak. Kemudian, kekuatan otoritas pajak dan kepercayaan wajib pajak adalah dua faktor krusial yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak (Kirchler et al., 2008); (Zaefarian & Zaefarian, 2012). Penelitian ini secara khusus berfokus pada kepercayaan kognitif, yang melibatkan kepercayaan berdasarkan bukti, fakta, dan sikap profesional (Colquitt et al., 2012); (Gobena & Van Dijke, 2016). Studi sebelumnya telah menunjukkan bahwa kepercayaan pada otoritas pajak dan keadilan memainkan peran penting dalam membentuk kepatuhan sukarela (Verboon & van Dijke, 2007). Oleh karena itu, keadilan prosedural dan distributif sama-sama berkontribusi dalam membangun kepercayaan dan kepatuhan wajib pajak, karena wajib pajak percaya bahwa sistem perpajakan serta distribusi hasil pajak adalah adil (Gobena & Van Dijke, 2016). Hipotesis berikut telah diusulkan berdasarkan tinjauan literatur:

H2a = Kepercayaan kognitif dipengaruhi secara positif oleh keadilan prosedural dan hal ini menyebabkan peningkatan kepatuhan sukarela wajib pajak.

H2b = Kepercayaan kognitif dipengaruhi secara positif oleh keadilan distributif, yang juga mengarah pada peningkatan kepatuhan sukarela wajib pajak.

Dari literatur tersebut, kerangka konseptual diturunkan dengan menggabungkan unsur-unsur teori keadilan dan SSF seperti berikut:



Gambar 1 Model Analisis Kepatuhan Wajib Pajak


METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif untuk menguji persepsi wajib pajak UMKM di Kabupaten Nganjuk terhadap keadilan pajak (baik prosedural maupun distributif), melalui kepercayaan (kognitif), dan dampaknya terhadap kepatuhan sukarela. Selanjutnya, sampel dipilih berdasarkan penilaian sampling, yang melibatkan pemilihan responden yang memenuhi kriteria tertentu yang telah ditentukan (Uma Sekaran, 2016). Kriteria pemilihan diambil dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan untuk usaha dengan peredaran bruto tertentu. Kriteria tersebut menunjukkan bahwa responden harus memiliki NPWP, omzet bruto kurang dari Rp 2 miliar per tahun, dan belum pernah melakukan pembukuan keuangan sebelum disurvei (Peraturan Pemerintah, 2018).

Kemudian, pertanyaan survei didasarkan pada studi sebelumnya oleh (Murphy, 2004); (Verboon & van Dijke, 2007); (Gobena & Van Dijke, 2016); dan (Kirchler & Wahl, 2010) untuk keadilan prosedural, keadilan distributif, kepercayaan kognitif, dan kepatuhan wajib pajak. Semua indikator dari variabel penelitian dalam skala 1 sampai 5 (1 = sangat tidak setuju, 2 = tidak setuju, 3 = tidak sama sekali, 4 = setuju, 5 = sangat setuju). Setiap kuesioner diberikan melalui Google Forms dan secara langsung di wilayah Kabupaten Nganjuk. Penelitian dilakukan selama dua bulan dan 120 tanggapan diterima. Selanjutnya, analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan Partial Least Squares (PLS), dimana pendekatan ini merujuk pada penelitian penelitian sebelumnya namun berbeda scope penelitian yaitu (Faisol, Sri Aliami, 2022); (Faisol et al., 2021); (Istiasih & Faisol, 2022) yang mengevaluasi efek prediktif dari hipotesis dan model parsial dengan mengukur variabel atau konstruk laten (Hair et al., 2012).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sebelum dilakukan uji hipotesis, terlebih dahulu dilakukan verifikasi validitas dan reliabilitas data yang terkumpul. Uji validitas konvergen menghasilkan bahwa lima indikator, PKP1 pada konstruk Persepsi Keadilan Prosedural (PKP) dan KWP6 pada konstruk Kepatuhan Wajib Pajak (KWP) menunjukkan nilai di bawah 0,7. Sejalan dengan itu, (Chin, 1995) menyatakan bahwa indikator dengan loading factor kurang dari 0,7 harus dikeluarkan dari model penelitian. Setelah menghilangkan indikator tersebut, hasil uji validitas konvergen dan diskriminan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh (Chin, 1995), dan hasil uji reliabilitas memenuhi standar yang ditetapkan oleh (Hair et al., 2012).



Gambar 2 Hasil Analisis Outer model

Tabel 1 Hasil Uji Convergent Validity

Variabel	Indikator	Loading factor	Cronbach's Alpha	Composite Reliability	Average Variance Extracted (AVE)
Kepercayaan Koqnitif (KK)	KK1	0.765	0.853	0.903	0.701
	KK2	0.917			
	KK3	0.915			
	KK4	0.735			
Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak (KWP)	KWP1	0.858	0.900	0.926	0.714
	KWP2	0.780			
	KWP3	0.840			
	KWP4	0.886			
	KWP5	0.859			
	KWP6	deleted			
Persepsi Keadilan Distributif (PKD)	PKD1	0.782	0.882	0.914	0.680
	PKD2	0.770			
	PKD3	0.845			
	PKD4	0.865			
	PKD5	0.857			
Peersepsi Keadilan Prosedural (PKP)	PKP1	deleted	0.806	0.861	0.554
	PKP2	0.731			
	PKP3	0.797			
	PKP4	0.676			
	PKP5	0.722			
	PKP6	0.788			

Sumber: hasil PLS, diproses, 2023

Hasil uji Diskriminan Validity (Fornell-Larcker Criterion)

Uji validitas diskriminan dinilai berdasarkan cross loading pengukuran dengan konstraknya. Metode lain yang digunakan untuk menilai validitas diskriminan adalah dengan membandingkan akar AVE untuk setiap konstruk dengan korelasi antara konstruk dengan konstruk lainnya dalam model. Kemudian, Model memiliki validitas diskriminan yang cukup jika akar AVE untuk setiap konstruk lebih besar daripada korelasi antara konstruk dengan konstruk lainnya dalam model (Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, 2013); (Hair et al., 2014). Penilaian validitas diskriminan diperlukan untuk mengkonfirmasi bahwa suatu konstruk berbeda secara signifikan dengan konstruk lainnya secara empiris. Dengan kata sederhana, sebuah konstruk harus mengukur masalah atau fenomena unik (Hair, Hult, Ringle, & Sarstedt, 2017; Henseler, Ringle, & Sinkovics, 2009). Metode yang paling konservatif adalah kriteria Fornell dan Larcker (1981) untuk mengukur validitas diskriminan. Hasil Fornell dan Larcker dari algoritma PLS melalui average variance extract (AVE) dan koefisien korelasi antar konstruk dilaporkan pada Tabel 3 untuk memastikan nilai validitas diskriminan

Tabel 2 Hasil Fornell-Larcker Criterion

	Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak (KWP)	Kepercayaan Koqnitif (KK)	Peersepsi Keadilan Prosedural (PKP)	Persepsi Keadilan Distributif (PKD)
Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak (KWP)	0.845			
Kepercayaan Koqnitif (KK)	0.618	0.837		
Peersepsi Keadilan Prosedural (PKP)	0.461	0.715	0.744	
Persepsi Keadilan Distributif (PKD)	0.697	0.808	0.702	0.825

Sumber: hasil PLS, diproses, 2023

Tabel 3 Hasil Uji Diskriminan Validity (Cross Loading)

	Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak (KWP)	Kepercayaan Koqnitif (KK)	Peersepsi Keadilan Prosedural (PKP)	Persepsi Keadilan Distributif (PKD)
KK1	0.491	0.765	0.501	0.573
KK2	0.563	0.917	0.569	0.748
KK3	0.521	0.915	0.669	0.692
KK4	0.490	0.735	0.644	0.676
KWP1	0.858	0.518	0.382	0.593
KWP2	0.780	0.589	0.562	0.650
KWP3	0.840	0.481	0.301	0.560
KWP4	0.886	0.497	0.291	0.567
KWP5	0.859	0.516	0.391	0.561
PKD1	0.475	0.671	0.745	0.782
PKD2	0.530	0.728	0.571	0.770
PKD3	0.548	0.650	0.576	0.845
PKD4	0.654	0.634	0.526	0.865
PKD5	0.652	0.649	0.494	0.857
PKP2	0.360	0.433	0.731	0.477
PKP3	0.325	0.428	0.797	0.473
PKP4	0.258	0.298	0.676	0.338
PKP5	0.221	0.569	0.722	0.394
PKP6	0.474	0.752	0.788	0.765

Sumber: hasil PLS, diproses, 2023

Note: Cross loading > 0,7 menunjukkan pada masing-masing variabel valid

Uji diskriminan dapat juga dilihat dari nilai cross loading, seperti yang dijelaskan di Tabel 3. Berdasarkan pada Tabel 3 nilai cross loading diatas menunjukkan bawah masing-masing indicator yang ada di suatu variabel laten memiliki perbedaan dengan indicator di variabel lain yang ditunjukkan dengan skor loading-nya yang lebih tinggi di konstruksya sendiri, maka keadaan ini memberikan pentunjukkan bahwa model pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah valid.

Tabel 4 Hasil Uji Hipotesis

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values
Kepercayaan Kognitif (KK) -> Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak (KWP)	0.209	0.210	0.103	2.028	0.043
Peersepsi Keadilan Prosedural (PKP) -> Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak (KWP)	-0.116	-0.121	0.092	1.261	0.208
Persepsi Keadilan Distributif (PKD) -> Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak (KWP)	0.610	0.614	0.117	5.214	0.000
Peersepsi Keadilan Prosedural (PKP) -> Kepercayaan Kognitif (KK) -> Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak (KWP)	0.061	0.060	0.034	1.781	0.076
Persepsi Keadilan Distributif (PKD) -> Kepercayaan Kognitif (KK) -> Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak (KWP)	0.126	0.127	0.065	1.945	0.052

Sumber: hasil PLS, diproses, 2023

Pada penelitian ini dibangun model mediasi untuk mengetahui dampak keadilan pajak (*prosedural dan distributif*) dan kepercayaan (kognitif) terhadap kepatuhan sukarela wajib pajak UMKM di Kabupaten Nganjuk. Analisis mediasi mengikuti metode Baron & Kenny (Kenny, 1986) dengan pengujian langsung dan tidak langsung. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa tingkat yang lebih tinggi dari persepsi keadilan prosedural secara langsung belum mampu secara signifikan untuk menghasilkan tingkat kepatuhan sukarela wajib pajak. Secara statistik dibuktikan dengan nilai p values $0,208 > 0,05$, dan nilai t statistik $1,261 < 1,980$. Dengan demikian Hipotesis 1 dinyatakan tidak diterima. Kemudian, hasil uji hipotesis yang dinyatakan bahwa tingkat persepsi keadilan distributif yang lebih tinggi dapat menghasilkan tingkat kepatuhan sukarela wajib pajak yang lebih tinggi. Hasil secara statistik menunjukkan nilai p values $0,000 < 0,05$ dan nilai t statistik $5,215 > t$ tabel $1,980$, dengan demikian Hipotesis 1b dinyatakan diterima. Selanjutnya, hipotesis yang menyatakan kepercayaan kognitif dipengaruhi secara positif oleh keadilan prosedural dan hal ini menyebabkan peningkatan kepatuhan sukarela wajib pajak. Hasil uji menunjukkan bahwa nilai p values $0,076 < 0,10$ dan nilai t statistik $1,781 > t$ tabel $1,659$ dengan taraf toleransi 10%. Dengan demikian hipotesis H2a dapat dinyatakan diterima. Hipotesis yang menyatakan kepercayaan kognitif dipengaruhi secara positif oleh keadilan distributif, yang juga mengarah pada peningkatan kepatuhan sukarela wajib pajak. Hasil uji menunjukkan bahwa nilai p values $0,052 < 0,10$ dan nilai t statistik $1,945 > 1,659$ dengan taraf toleransi 10%. Dengan demikian hipotesis H2b dapat dinyatakan diterima. Hasil ini mengandung arti bahwa keadilan prosedural dan keadilan distributif berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan sukarela melalui peran mediasi kepercayaan kognitif.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa keadilan pajak (*prosedural dan distributif*) dan kepercayaan (*kognitif*) berperan penting dalam menumbuhkan kepatuhan sukarela wajib pajak UMKM di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur Indonesia. Kesimpulan ini sejalan dengan Teori "Fairness" dan SSF, yang menyatakan bahwa keadilan pajak dan kepercayaan wajib pajak mendorong kepatuhan sukarela wajib pajak. Studi ini juga menunjukkan bahwa kepercayaan kognitif bertindak sebagai mediator antara keadilan prosedural dan kepatuhan sukarela. Selain itu, kepercayaan, berdasarkan bukti dan fakta, telah terbukti mendorong wajib pajak secara sukarela memenuhi kewajibannya (Gobena & Van Dijke, 2016) (Kirchler et al., 2008); (Verboon & van Dijke, 2007); (Handayani, Resza, 2020).

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian ini memberikan penjelasan bahwa untuk meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak UMKM, perlu dibangun keadilan dan kepercayaan antara pemerintah (otoritas pajak) dan wajib pajak. Dalam sistem penilaian diri (self assessment system), pemerintah harus meningkatkan keadilan prosedural dan distributif. Semakin besar persepsi keadilan oleh wajib pajak, maka semakin tinggi tingkat kepercayaan terhadap pemerintah, yang menyebabkan kepatuhan sukarela meningkat. Oleh karena itu, pemerintah harus berusaha untuk menciptakan sistem perpajakan yang adil, yang akan menumbuhkan kepercayaan dan keyakinan akan kemampuannya dalam mengelola dana pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak. Sebagai wajib pajak UMKM dan warga negara, penting juga untuk meningkatkan literasi pajak dan memahami peran pajak dalam pembangunan negara. Namun, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, seperti kategorisasi spesifikasi bisnis yang luas, yang mempengaruhi tanggapan responden, yang sebagian besar merupakan pelaku bisnis yang bergerak dalam pertukaran barang atau jasa. Oleh karena itu, studi di masa depan dapat mencakup kategorisasi klasifikasi bisnis yang lebih rinci untuk mendapatkan hasil yang lebih tepat. Selain itu, peran pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak juga dapat dieksplorasi dalam studi lebih lanjut. Dengan tersedianya akses digital, wajib pajak memiliki kesempatan untuk meningkatkan literasi pajak dan pemahaman mereka tentang kompleksitas perpajakan, dan penting untuk mengkaji dampak pemahaman ini terhadap kepatuhan wajib pajak

DAFTAR PUSTAKA

- Albab, F. N. U., & Suwardi, E. (2021). The Effect of Tax Knowledge on Voluntary Tax Compliance with Trust as a Mediating Variable: A Study on Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). *The Indonesian Journal of Accounting Research*, 24(03), 381–406. <https://doi.org/10.33312/ijar.528>
- Angeles, I. T. (2021). Categorizing Taxpayers: A Mixed-Method Study on Small Business Tax Compliance in the Philippines. *The South East Asian Journal of Management*, 15(2), 212–234. <https://doi.org/10.21002/seam.v15i2.13295>
- Catriana. (2021). *Menkop: kontribusi pajak UMKM masih sangat rendah*. Kompas.Com. <https://money.kompas.com/read/2021/09/16/191249026/menkop-kontribusi-pajak-umkm-masih-sangat-rendah>
- Chin, W. W. (1995). Partial Least Squares Is To Lisrel As Principal Components. *Technology Studies*, 2(1995), 315–319.
- Colquitt, J. A., LePine, J. A., Piccolo, R. F., Zapata, C. P., & Rich, B. L. (2012). Explaining the justice-performance relationship: Trust as exchange deepener or trust as uncertainty reducer? *Journal of Applied Psychology*, 97(1), 1–15. <https://doi.org/10.1037/a0025208>
- Darmayasa, Sudarma, Achin, M. (2018). Constructed interpretation of tax compliance through the historicity , rationality , and actuality of Pancasila (cases in Indonesia) I . Made Sudarma , H . M . Achsin and Aji Dedi Mulwarman. *International Journal Trade and Global Markets*, 11(1/2), 67–76.
- e Hassan, I., Naeem, A., & Gulzar, S. (2021). Voluntary tax compliance behavior of individual taxpayers in Pakistan. *Financial Innovation*, 7(21), 1–23. <https://doi.org/10.1186/s40854-021-00234-4>
- Ensari, M. Ş., & Karabay, M. E. (2014). What Helps to Make SMEs Successful in Global Markets? *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 150, 192–201. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.09.030>
- Erin. (2021). The Effectiveness of Tax Administration Digitalization to Reduce Compliance Cost Taxpayers of Micro Small, and Medium Enterprises. *Budapest International Research and Critics Institute - Journal (BIRCI-Journal)*, 4(4), 7508–7515. <https://doi.org/10.33258/birci.v4i4.2666.7508>
- Faisol, Sri Aliami, M. A. (2022). Pathway of Building SMEs Performance in Cluster through Innovation Capability. *Economics Development Analysis Journal*, 11(2), 140–152. <https://doi.org/10.15294/edaj.v11i2.46442>
- Faisol, F., Astuti, P., & Winarko, S. P. (2021). The Role of Technology Usage in Mediating Intellectual Capital on SMEs Performance During the Covid-19 Era. *ETIKONOMI*, 20(2), 413–428. <https://doi.org/10.15408/etk.v20i2.20172>
- Fajriana, N., Irianto, G., & Andayani, W. (2023). the Role of Tax Fairness and Taxpayer Trust in Building Voluntary Compliance in Msme Taxpayers. *International Journal of Business and Society*, 24(1), 478–487. <https://doi.org/10.33736/ijbs.5629.2023>
- Gobena, L. B., & Van Dijke, M. (2016). Power, justice, and trust: A moderated mediation analysis of tax compliance

- among Ethiopian business owners. *Journal of Economic Psychology*, 52, 24–37. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2015.11.004>
- Hair, J. F., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2012). Partial Least Squares: The Better Approach to Structural Equation Modeling? *Long Range Planning*, 45(5–6), 312–319. <https://doi.org/10.1016/j.lrp.2012.09.011>
- Hanum, L., Ari, D. P. S., & Susilo, H. (2019). Determinant of Tax Compliance Intention in Java Indonesia: Theory of reasoned action approach. *Advances in Economics, Business and Management Research*, 154(AICoBPA 2019), 177–182. <http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>
- Istiasih, H., & Faisol, F. (2022). THE ROLE OF RELIGIOSITY IN THE CONTEXT OF THE ANXIETY TOWARD PANIC BUYING AND COMPULSIVE BUYING IN THE COVID-19 PANDEMIC. *Jurnal Aplikasi Manajemen*, 20(4), 983–1000. <https://doi.org/10.21776/ub.jam.2022.020.04.19>
- Kenny, R. M. B. and D. A. (1986). The Moderator-Mediator Variable Distinction in Social Psychological Research: Conceptual, Strategic, and Statistical Considerations. *Journal of Personality and Social Psychology*, 51(6), 1173–1182. <https://doi.org/10.1007/BF02512353>
- Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, I. (2008). Enforced versus voluntary tax compliance: The “slippery slope” framework. *Journal of Economic Psychology*, 29(2), 210–225. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2007.05.004>
- Kirchler, E., & Wahl, I. (2010). Tax compliance inventory TAX-I: Designing an inventory for surveys of tax compliance. *Journal of Economic Psychology*, 31(3), 331–346. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2010.01.002>
- Mas’ud, A., Manaf, N. A. A., & Saad, N. (2014). Do Trust and Power Moderate Each Other in Relation to Tax Compliance? *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 164(August), 49–54. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.11.049>
- Molm, L. D. (1994). Is Punishment Effective? Coercive Strategies in Social Exchange. *Social Psychology Quarterly*, 57(2), 75. <https://doi.org/10.2307/2786703>
- Murphy, K. (2004). The role of trust in nurturing compliance: A study of accused tax avoiders. *Law and Human Behavior*, 28(2), 187–209. <https://doi.org/10.1023/B:LAHU.0000022322.94776.ca>
- Rachmawan, R., Subekti, I., & Abid, N. (2020). The effect of tax knowledge on relationship of procedural justice perception towards voluntary tax compliance mediated by trust. *International Journal of Research in Business and Social Science* (2147- 4478), 9(4), 207–213. <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v9i4.725>
- Santoso, Y. I. (2021). *Ekonomi 2020 masih terpusat di Pulau Jawa, ini kata ekonom Core*. Kontan.Id. <https://nasional.kontan.co.id/news/ekonomi-2020-masih-terpusat-di-pulau-jawa-ini-kata-ekonom-core>
- Setiawan. (2020). *Dinilai ‘Tahan Banting’, kontribusi UMKM ke pajak diharapkan naik (Assessed capable, MSME contribution to taxes is expected to increase)*. DDTC News. <https://news.ddtc.co.id/dinilai-tahan-banting-kontribusi-umkm-ke-pajak-diharapkan-naik>
- Siti Rahma Novikasari, Duc Quang Ly, K. G. (2021). Taxing Micro, Small and Medium Enterprises in Yogyakarta: Regulation and Compliance. *Bestur*, 9(1), 43–52. <https://doi.org/10.20961/bestuur.v9i1.49184>
- Suwiknyo. (2020). *Kepatuhan formal wajib pajak melemah, tren buruk berlanjut*. Bisnis News. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20200909/259/1289281/kepatuhan-formal-wajib-pajak-melemah-tren-buruk-berlanjut>
- Uma Sekaran, R. B. (2016). *Research Methods for Business: A Skill-Building Approach*. In Wiley (Seventh Ed, Vol. 34, Issue 7). Wiley. <https://doi.org/10.1108/lodj-06-2013-0079>
- Verboon, P., & van Dijke, M. (2007). A self-interest analysis of justice and tax compliance: How distributive justice moderates the effect of outcome favorability. *Journal of Economic Psychology*, 28(6), 704–727. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2007.09.004>
- Zaefarian, T., & Zaefarian, R. (2012). Complaint Management and Suppliers’ Engagement in Long-term Relationships: A Conceptual Model based on Fairness Theory. *Business and Economic Research*, 2(1), 1–15. <https://doi.org/10.5296/ber.v2i1.1594>